



P U T U S A N

Nomor 559/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Dedi Saputra Als Hengki Lumuik Bin Ibrahim;
 2. Tempat lahir : Bangkinang;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 Desember 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gg. Langsono Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar/Lapas Bangkinang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Supriatin, SH Dkk, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan A Rahman Saleh Bangkinang berdasarkan penetapan penunjukan nomor 559/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 559/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Permusakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Als HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah rupiah) 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (*Replik*) terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan (*Duplik*) terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HENGKI DEDI SAPUTRA Alias HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM**, pada antara hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di area kebun kelapa sawit belakang lembaga pemasyarakatan klas II A Bangkinang jl.lembaga kelurahan bangkinang kecamatan bangkinang kota Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Jam 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ANTO (DPO) dengan mempergunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah ons atau 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan akan dilakukan pembayaran apabila narkotika jenis sabu tersebut telah laku dijual dan metode pembayarannya dengan cara transfer ke rekening sdr Anto, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Jam 18.00 Wib Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa sudah ada lalu Sdr. ANTO menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut ke daerah Rumbio Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi RAHMAD SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh Saksi RAHMAD SAPUTRA untuk mengambil Narkotika tersebut, sesampainya Saksi RAHMAD SAPUTRA di Rumbio Sdr. ANTO menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut di daerah Panam, namun Saksi RAHMAD SAPUTRA tidak mau mengambilnya dengan alasan Saksi RAHMAD SAPUTRA sedang bekerja, sehingga Sdr. ANTO yang mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut ke Daerah Bangkinang, lalu Sdr. ANTO meminta nomor handphone Saksi RAHMAD SAPUTRA, lalu selanjutnya Sdr. ANTO yang menghubungi Saksi RAHMAD SAPUTRA, untuk mengambil bungkusan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu di batu hitam Bukit Cadika Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi RAHMAD SAPUTRA dan menyuruh Saksi RAHMAD SAPUTRA untuk mengambil bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah halte dekat bundaran Pendopo Bupati Kampar Kecamatan Langgini Kabupaten Kampar, setelah Saksi RAHMAD SAPUTRA mengambil bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi RAHMAD SAPUTRA pulang kerumahnya, kemudian Saksi RAHMAD SAPUTRA menggabungkan semua paket tersebut dalam kantong warna hitam, lalu Saksi RAHMAD SAPUTRA menyimpannya di semak-semak belakang rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira jam 24.00 wib yang mana Terdakwa menelpon Saksi RAHMAD SAPUTRA dan menyuruh Saksi RAHMAD SAPUTRA untuk mengantarkan

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar, lalu Saksi RAHMAD SAPUTRA langsung menuju tempat yang sudah di arahkan oleh Terdakwa dengan mengajak Sdr. RIZKI MAHENDRA dengan membawa sebuah tangga, sebelum sampai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut Saksi RAHMAD SAPUTRA dan Sdr. RIZKI MAHENDRA berhenti pada sebuah kebun kelapa sawit untuk melihat situasi dan setengah jam kemudian Saksi RAHMAD SAPUTRA dan Sdr. RIZKI MAHENDRA jalan lagi menuju ke belakang Gedung Lembaga Pemasyarakatan dan setelah sampai lalu Terdakwa dan Sdr. RIZKI MAHENDRA berhenti dan tidak beberapa lama kemudian Saksi RAHMAD SAPUTRA dan Sdr. RIZKI MAHENDRA melihat adanya cahaya senter sedang mengarah ke arah Saksi RAHMAD SAPUTRA dan Sdr. RIZKI MAHENDRA melihat hal tersebut Sdr. RIZKI MAHENDRA membuang bungkusan yang dipegangnya dan Saksi RAHMAD SAPUTRA juga membuang tangga yang pegangnya, selanjutnya Saksi RAHMAD SAPUTRA dan Sdr. RIZKI MAHENDRA langsung melarikan diri namun Saksi RAHMAD SAPUTRA berhasil ditangkap oleh saksi HERI LAKSONO bersama rekan saksi Saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar sedangkan Sdr. RIZKI MAHENDRA berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah saksi HERI LAKSONO, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAD SAPUTRA, ditemukan 1 (satu) bungkusan kantong kresek yang berisikan 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex ,1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold ,1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam ,10 (sepuluh) bungkus headset, warna hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna coklat,1 (satu) helai potongan kain warna cream, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ,1 (satu) unit tangga stainless, lalu setelah saksi HERI LAKSONO, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO menemukan barang bukti tersebut, saksi HERI LAKSONO, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO menanyakan kepada Saksi RAHMAD SAPUTRA perihal pemilikan barang bukti tersebut, lalu Saksi RAHMAD SAPUTRA mengakui bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa. Dimana Saksi RAHMAD SAPUTRA dan Sdr. RIZKI MAHENDRA diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar. Berdasarkan pengakuan Saksi RAHMAD SAPUTRA, selanjutnya saksi HERI LAKSONO, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO, langsung menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar, menemui Terdakwa dan meminta keterangan Terdakwa. Berdasarkan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi RAHMAD SAPUTRA adalah milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi RAHMAD SAPUTRA untuk mengantarkan kepada Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan yang di keluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)- Kantor unit Pegadaian Syariah Bangkinang No. 101/VIII/60894/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 74.82 gram (tujuh puluh empat koma delapan puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 Gram (nol koma tiga puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 64,98 Gram (enam puluh empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk diMUSNAHKAN.
 4. Pembungkus, dengan berat bersih 9,38 Gram (sembilan koma tiga puluh delapan gram).
- Berdasarkan hasil Laboratuim yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.271 Tanggal 02 Sepetember 2021 An. RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Saksi **HENGKI DEDI SAPUTRA Alias HENGKI LUMUIK Bin IBRAHIM**, pada hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 sekira Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perkebunan Sawit Jl. Lembaga Bukit Candika di Belakang lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Kampar yaitu sdr Heri Laksono, sdr Deddy Yan Saputra dan sdr Alvi Wira Wibowo sedang melaksanakan patroli di areal Kebun Kelapa Sawit belakang Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Jl Lembaga Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar mendengar ada suara orang yang sedang berbicara berasal dari belakang Lapas, kemudian para saksi melakukan pengejaran dan mengamankan salah satu orang yaitu bernama sdr Rahmad Saputra (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian para saksi melakukan interogasi dan menemukan adanya bungkus yang ditinggalkan oleh Sdr Rahmad Saputra di belakang Lapas Bangkinang yang mana dalam bungkus tersebut berisi :

- 8 (Delapan) bungkus paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 2 (dua) buah kaca pirex
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
- 10 (sepuluh) bungkus Headset warna Hitam
- 1 (satu) helai potongan kain warna cokelat
- 1 (satu) helai potongan kain warna cream
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru
- 1 (satu) unit tangga Stainless

Yang mana berdasarkan interogasi tersebut sdr Rahmad Saputra mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan kepemilikan dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi selanjutnya melakukan pendalaman informasi serta meminta keterangan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang narkotika yang berada di sdr Rahmad Saputra adalah benar milik terdakwa dan terdakwa memerintahkan kepada sdr Rahmad Saputra mengantarkannya ke belakang Lapas Bangkinang;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan yang di keluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)- Kantor unit Pegadaian Syariah Bangkinang No. 101/VIII/60894/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 74.82 gram (tujuh puluh empat koma delapan puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 Gram (nol koma tiga puluh empat gram). Untuk Pengadilan
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 64,98 Gram (enam puluh empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk di musnahkan.
 4. Pembungkus, dengan berat bersih 9,38 Gram (sembilan koma tiga puluh delapan gram).
- Berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.271 Tanggal 02 September 2021 An. RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Laksono Als Heri Bin Abdul Manan**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada tahap Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim dan Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di area kebun sawit belakang Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang yaitu di Jalan Lembaga Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin menguasai Narkotika jenis shabu pada waktu itu bersama-sama dengan temannya bernama Sdr. Riski Mahendra yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus headset warna hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna coklat, 1 (satu) helai potongan kain warna cream, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus kantong kresek warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditinggalkan Terdakwa di lokasi belakang Lembaga Pemasyarakatan dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam No Pol BM 6912 FX yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin;
- Bahwa menurut pengakuan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana di Lapas Klas II A Bangkinang dan keberadaan Terdakwa pada saat penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin yaitu di Lapas Kls II A Bangkinang;
- Bahwa peran dari Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin adalah sebagai kurir atau yang mengirim Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa yang berada di Lapas Klas II A Bangkinang;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin memberikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam yaitu pertama meletakkan tangga yang telah disediakan oleh Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin ke dinding bagian belakang Lapas Klas II A Bangkinang, kemudian Rahmad Saputra Als Rahmad menghubungi via handphone ke ponsel handphone milik Terdakwa untuk memastikan bahwa Rahmad Saputra akan melemparkan pesanan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan setelah memastikan hal tersebut Rahmad Saputra Als Rahmad menaiki tangga yang telah disiapkan dan pada saat Rahmad Saputra Als Rahmad sudah berada di ujung atas dinding Lapas, barulah Rahmad Saputra Als Rahmad melemparkan paket Narkotika jenis Shabu dan barang-barang lainnya ke dalam Arela Lapas Kls II A Bangkinang yang telah diinstruksikan oleh Terdakwa, namu sebelum Rahmad Saputra Als Rahmad memanjat tangga dan melempar pesanan dari Terdakwa tersebut, Rahmad Saputra Als Rahmad berhasil ditangkap;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Lapas Klas II A Bangkinang yaitu Sdr Ismadi yang mana Sdr Ismadi merupakan petugas lapas yang menyaksikan saksi beserta rekan-rekan saksi mengamankan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) dan kemudian kami membawa areal awal Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) melarikan diri. Pada saat berada diareal mula Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) melarikan diri tersebut kemudian saksi menggeledah Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) serta menginterogasinya, dan saat itu Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) mengaku akan melemparkan bungkusan yang berisikan Narkotika jenis shabu ke dalam Areal Lapas Klas II A Bangkinang, kemudian saya menanyakan kepada Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) " dimana kamu simpan narkotika jenis shabu tersebut?" dan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) menjelaskan " bahwa bungkusan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditinggalkan di lokasi belakang Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang sebelum melarikan diri, kemudian saya bersama rekan saya mendapati bungkusan yang di tinggalkan oleh Rahmad Saputra di lokasi belakang lembaga pemasyarakatan Bangkinang dan setelah itu membuka bungkusan kantong kresek tersebut yang disaksikan petugas Lapas Bangkinang;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

2. **Deddy Yan Saputra Als Deddy Bin Hanafi Zul**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada tahap Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim dan Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di area kebun sawit belakang Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang yaitu di Jalan Lembaga Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin menguasai Narkotika jenis shabu pada waktu itu bersama-sama dengan temannya bernama Sdr. Riski Mahendra yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus headset warna hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna coklat, 1 (satu) helai potongan kain warna cream, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus kantong kresek warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditinggalkan Terdakwa di lokasi belakang Lembaga Pemasyarakatan dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam No Pol BM 6912 FX yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana di Lapas Klas II A Bangkinang dan keberadaan Terdakwa pada saat penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin yaitu di Lapas Kls II A Bangkinang;
- Bahwa peran dari Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin adalah sebagai kurir atau yang mengirim Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa yang berada di Lapas Klas II A Bangkinang;
- Bahwa cara Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin memberikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam yaitu pertama meletakkan tangga yang telah disediakan oleh Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin ke dinding bagian belakang Lapas Klas II A Bangkinang, kemudian Rahmad Saputra Als Rahmad menghubungi via handphone ke ponsel handphone milik Terdakwa untuk memastikan bahwa Rahmad Saputra akan melemparkan pesanan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan setelah memastikan hal tersebut Rahmad Saputra Als Rahmad menaiki tangga yang telah disiapkan dan pada saat Rahmad Saputra Als Rahmad sudah berada di ujung atas dinding Lapas, barulah Rahmad Saputra Als Rahmad melemparkan paket Narkotika jenis Shabu dan barang-barang lainnya ke dalam Arela Lapas Kls II A Bangkinang yang telah diinstruksikan oleh Terdakwa, namu sebelum Rahmad Saputra Als Rahmad memanjat tangga dan melempar pesanan dari Terdakwa tersebut, Rahmad Saputra Als Rahmad berhasil ditangkap;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Lapas Klas II A Bangkinang yaitu Sdr Ismadi yang mana Sdr Ismadi merupakan petugas lapas yang menyaksikan saksi beserta rekan-rekan saksi mengamankan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) dan kemudian kami membawa areal awal Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) melarikan diri. Pada saat berada diareal mula Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) melarikan diri tersebut kemudian saksi menggeledah Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) serta mengintrogasinya, dan saat itu Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) mengaku akan melemparkan bungkusan yang berisikan Narkotika jenis shabu ke dalam Areal Lapas Klas II A Bangkinang, kemudian saya menanyakan kepada Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) "

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kamu simpan narkoba jenis shabu tersebut?" dan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) menjelaskan " bahwa bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ditinggalkan di lokasi belakang Lembaga Permayarakatan Bangkinang sebelum melarikan diri, kemudian saya bersama rekan saya mendapati bungkus yang ditinggalkan oleh Rahmad Saputra di lokasi belakang lembaga permayarakatan Bangkinang dan setelah itu membuka bungkus kantong kresek tersebut yang disaksikan petugas Lapas Bangkinang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan

pendapat serta membenarkannya;

3. Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri, di bawah sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada tahap Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim dan Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di area kebun sawit belakang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang yaitu di Jalan Lembaga Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait dengan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin menguasai Narkoba jenis shabu pada waktu itu bersama-sama dengan temannya bernama Sdr. Riski Mahendra yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus headset warna hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna coklat, 1 (satu) helai potongan kain warna cream, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna biru yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus kantong kresek warna hitam yang mana barang bukti tersebut ditinggalkan Terdakwa di lokasi belakang Lembaga Pemasyarakatan dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam No Pol BM 6912 FX yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin;

- Bahwa menurut pengakuan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin, Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan narapidana di Lapas Klas II A Bangkinang dan keberadaan Terdakwa pada saat penangkapan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin yaitu di Lapas Kls II A Bangkinang;
- Bahwa peran dari Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin adalah sebagai kurir atau yang mengirim Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa yang berada di Lapas Klas II A Bangkinang;
- Bahwa cara Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin memberikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam yaitu pertama meletakkan tangga yang telah disediakan oleh Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin ke dinding bagian belakang Lapas Klas II A Bangkinang, kemudian Rahmad Saputra Als Rahmad menghubungi via handphone ke ponsel handphone milik Terdakwa untuk memastikan bahwa Rahmad Saputra akan melemparkan pesanan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan setelah memastikan hal tersebut Rahmad Saputra Als Rahmad menaiki tangga yang telah disiapkan dan pada saat Rahmad Saputra Als Rahmad sudah berada di ujung atas dinding Lapas, barulah Rahmad Saputra Als Rahmad melemparkan paket Narkotika jenis Shabu dan barang-barang lainnya ke dalam Arela Lapas Kls II A Bangkinang yang telah diinstruksikan oleh Terdakwa, namu sebelum Rahmad Saputra Als Rahmad memanjat tangga dan melempar pesanan dari Terdakwa tersebut, Rahmad Saputra Als Rahmad berhasil ditangkap;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Lapas Klas II A Bangkinang yaitu Sdr Ismadi yang mana Sdr Ismadi merupakan petugas lapas yang menyaksikan saksi beserta rekan-rekan saksi mengamankan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) dan kemudian kami membawa areal awal Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) melarikan diri. Pada saat berada diareal mula Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) melarikan diri tersebut kemudian saksi

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeledah Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) serta mengintrogasinya, dan saat itu Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) mengaku akan melemparkan bungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu ke dalam Areal Lapas Klas II A Bangkinang, kemudian saya menanyakan kepada Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) "dimana kamu simpan narkotika jenis shabu tersebut?" dan Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin (Alm) menjelaskan " bahwa bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditinggalkan di lokasi belakang Lembaga Perasyarakatan Bangkinang sebelum melarikan diri, kemudian saya bersama rekan saya mendapati bungkus yang ditinggalkan oleh Rahmad Saputra di lokasi belakang lembaga perasyarakatan Bangkinang dan setelah itu membuka bungkus kantong kresek tersebut yang disaksikan petugas Lapas Bangkinang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

4. Rahmad Saputra Als Rahmad Bin Arifin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada tahap Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik kepolisian sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa dan saksi rencananya akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 04.30 Wib di areal kebun kelapa sawit Belakang Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Jl. Lembaga Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Riski Mahendra dan ketika terjadinya penangkapan Riski Mahendra berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap saksi berawal saksi bersama dengan Riski Mahendra sedang berada di belakang gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Bangkinang saksi bersama Sdr Riski Mahendra akan bersiap-siap untuk meletakkan tangga yang telah saksi bawa dari rumah untuk melemparkan Narkotika jenis shabu ke dalam Lapas Bangkinang. Untuk penghuni Lapas atau narapidana yang bernama Terdakwa namun pada saat itu saksi dan Riski Mahendra melihat ada cahaya senter yang dibawa orang sedang berlari kearah saksi selanjutnya saksi dan Riski Mahendra langsung melarikan diri ke areal kebun kelapa sawit yang berada di belakang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun akhirnya saksi berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Riski Mahendra berhasil melarikan diri dan ternyata orang yang mengejar saksi tersebut adalah Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk melemparkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk penghuni Lapas Bangkinang atau Narapidana yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus headset warna hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna coklat, 1 (satu) helai potongan kain warna cream, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) unit tangga stainless, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega RR warna hitam BM 6912 FX;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil Narkotika tersebut, sesampainya Saksi di Rumbio Sdr. Anto menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut di daerah Panam, namun Saksi tidak mau mengambilnya dengan alasan Saksi sedang bekerja, sehingga Sdr. Anto yang mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut ke Daerah Bangkinang, lalu Sdr. Anto meminta nomor handphone Saksi, lalu selanjutnya Sdr. Anto yang menghubungi Saksi, untuk mengambil bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu di batu hitam Bukit Cadika Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah halte dekat bundaran Pendopo Bupati Kampar Kecamatan Langgini Kabupaten Kampar, setelah Saksi mengambil bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi pulang kerumahnya, kemudian Saksi menggabungkan semua paket tersebut dalam kantong warna hitam, lalu Saksi menyimpannya di semak-semak belakang rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira jam 24.00 wib yang mana Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar, lalu Saksi langsung menuju tempat yang sudah di arahkan oleh Terdakwa dengan mengajak Sdr. Rizki Mahendra dengan membawa sebuah tangga, sebelum sampai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut Saksi dan Sdr. Rizki Mahendra berhenti pada sebuah kebun kelapa sawit untuk melihat situasi dan setengah jam kemudian Saksi dan Sdr. Rizki Mahendra jalan lagi menuju ke belakang Gedung Lembaga Pemasyarakatan dan setelah sampai lalu Terdakwa dan Sdr. Rizki Mahendra berhenti dan tidak beberapa lama kemudian Saksi dan Sdr. Rizki Mahendra melihat adanya cahaya senter sedang mengarah ke arah Saksi dan Sdr. Rizki Mahendra melihat hal tersebut Sdr. Rizki Mahendra membuang bungkusan yang dipegangnya dan Saksi juga membuang tangga yang pegangnya, selanjutnya Saksi dan Sdr. Rizki Mahendra langsung melarikan diri namun Saksi berhasil ditangkap oleh saksi HERI LAKSONO bersama rekan saksi Saksi Deddy Yan Saputra dan Saksi Alvi Wira Wibowo dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar sedangkan Sdr. Rizki Mahendra berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi telah menerima uang muka untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan diberikan setelah Barang Narkotika jenis shabu telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa berawal pada saat saksi menemani Sdr. Ipet untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi dikenalkan oleh sdr Padli Als Ipet melalui pembicaraan telepon dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya

Menimbang, bahwa **terdakwa Hengki Dedi Saputra Als Hengki Lumuik Bin Ibrahim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah napa pidana di Lapas Klas II A Bangkinang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira Jam 04.30 Wib saksi Rahmad Saputra ditangkap di Belakang Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Jalan Lembaga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan pada saksi Rahmad Saputra yaitu berupa 1 (satu) bungkus kantong kresek yang berisikan 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus headset, warna hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna cokelat, 1 (satu) helai potongan kain warna cream, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) unit tangga stainless yang kesemuanya hendak diantarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Jam 17.00 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi Rahmad Saputra untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Rahmad Saputra untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Lembaga pemasyarakatan klas II A sebanyak ½ Ons lebih (Setengah Ons) atau seberat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Jam 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Anto dengan

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempergunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah ons atau 50 (lima puluh) gram seharga Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Jam 18.00 Wib, Sdr. Anto menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa sudah ada lalu Sdr. Anto menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut ke daerah Rumbio Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Rahmad Saputra dan menyuruh Saksi Rahmad Saputra untuk mengambil Narkotika tersebut, sesampainya Saksi Rahmad Saputra di Rumbio lalu Sdr. Anto menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut di daerah Panam, namun Saksi Rahmad Saputra tidak mau mengambilnya dengan alasan Saksi Rahmad Saputra sedang bekerja, sehingga Sdr. Anto yang mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut ke Daerah Bangkinang, lalu Sdr. Anto meminta nomor handphone Saksi Rahmad Saputra, lalu selanjutnya Sdr. Anto yang menghubungi Saksi Rahmad Saputra, untuk mengambil bungkusan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu di batu hitam Bukit Cadika Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmad Saputra dan menyuruh Saksi Rahmad Saputra untuk mengambi bungkusan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah halte dekat bundaran Pendopo Bupati Kampar Kecamatan Langgini Kabupaten Kampar. Kemudian para hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira jam 24.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Rahmad Saputra dan menyuruh Saksi Rahmad Saputra untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar, lalu saksi Rahmad Saputra langsung menuju tempat yang sudah di arahkan oleh Terdakwa dengan mengajak Sdr. Rizki Mahendra dengan membawa sebuah tangga, dan kemudian saksi Rahmad Saputra ditangkap di belakang Gedung Lembaga Pemasyarakatan oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar sedangkan Sdr. Rizki Mahendra berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus Plastik klip bening di dalam casing Handphone tersangka Merk VIVO Type Y 12 warna Hijau di dalam saku Celana depan sebelah kanan Terdakwa dan di dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut;

1. Berkas Perkara Nomor: BP/108/IX/2021/Resnarkoba atas nama Hengki Dedi Saputra Als Hengki Lumuik Bin Ibrahim tanggal 20 September 2021 yang dibuat Kepolisian Republik Indonesia Polda Riau, Resor Kampar;

2. Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang di keluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang No. 101/VIII/60894/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 74.82 gram (tujuh puluh empat koma delapan puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
- Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 Gram (nol koma tiga puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
- Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 64,98 Gram (enam puluh empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk dimusnahkan.
- Pembungkus, dengan berat bersih 9,38 Gram (sembilan koma tiga puluh delapan gram)

3. Surat hasil Laboratuim yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.271 Tanggal 02 September 2021 An.

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan barang yang disita tersebut adalah benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Rahmad Saputra menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis shabu, sesampainya saksi Rahmad Saputra di Rumbio, lalu Sdr. Anto menghubungi saksi Rahmad Saputra untuk menjemput Narkotika tersebut di daerah Panam, namun saksi Rahmad Saputra tidak mau mengambilnya dengan alasan sedang bekerja, sehingga Sdr. Anto yang mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut ke Daerah Bangkinang, lalu Sdr. Anto meminta nomor handphone saksi Rahmad Saputra kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Anto yang menghubungi saksi Rahmad Saputra, untuk mengambil bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu di Batu Hitam Bukit Cadika Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmad Saputra dan menyuruhnya untuk mengambil bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah halte dekat bundaran Pendopo Bupati Kampar Kecamatan Langgini Kabupaten Kampar, setelah saksi Rahmad Saputra mengambil bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu lalu dibawa pulang kerumahnya oleh saksi Rahmad Saputra, kemudian saksi Rahmad Saputra menggabungkan semua paket tersebut dalam kantong warna hitam dan menyimpannya di semak-semak belakang rumahnya;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Rahmad Saputra dan menyuruhnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar, lalu saksi Rahmad Saputra langsung menuju tempat yang sudah di arahkan oleh Terdakwa dengan mengajak Sdr. Rizki Mahendra dengan membawa sebuah tangga, sebelum sampai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra berhenti pada sebuah kebun kelapa sawit untuk melihat situasi dan setengah jam kemudian saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra jalan lagi menuju ke belakang Gedung Lembaga Pemasyarakatan dan setelah sampai lalu saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra berhenti dan tidak beberapa lama kemudian saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra melihat adanya cahaya senter sedang mengarah ke arah mereka, melihat hal tersebut Sdr. Rizki Mahendra membuang bungkusan yang dipegangnya dan saksi Rahmad Saputra juga membuang tangga yang pegangnya, selanjutnya saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra langsung melarikan diri namun saksi Rahmad Saputra berhasil ditangkap oleh saksi Heri Laksono bersama rekan saksi Saksi Deddy Yan Saputra dan Saksi Alvi Wira Wibowo dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar sedangkan Sdr. Rizki Mahendra berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Saputra kemudian dilakukan penggeledahan pada saat itu pihak kepolisian menemukan 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus headset warna hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna cokelat, 1 (satu) helai potongan kain warna cream, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) unit tangga stainless, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega RR warna hitam BM 6912 FX;
- Bahwa semua Narkotika shabu-shabu yang disita dari saksi Rahmad Putra tersebut adalah shabu milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyuruh saksi Rahmad Putra untuk mengantarkan shabu tersebut sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Bangkinang, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi Rahmas Putra;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang di keluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang No. 101/VIII/60894/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 74.82 gram (tujuh puluh empat koma delapan puluh dua) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk BPOM.
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,34 Gram (nol koma tiga puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 64,98 Gram (enam puluh empat koma sembilan puluh delapan gram). Untuk dimusnahkan.
 - Pembungkus, dengan berat bersih 9,38 Gram (sembilan koma tiga puluh delapan gram)
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Laboratoruim yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.271 Tanggal 02 Sepetember 2021 An. RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmad Saputra tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis, mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Hengki Dedi Saputra Als Hengki Lumuik Bin Ibrahim dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;



Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau organisasi suatu tindak Narkoba;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkoba pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkoba saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-368) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur **"dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"** berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rahmad Saputra menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis shabu, sesampainya saksi Rahmad Saputra di Rumbio, lalu Sdr. Anto menghubungi saksi Rahmad Saputra untuk menjemput Narkotika tersebut di daerah Panam, namun saksi Rahmad Saputra tidak mau mengambilnya

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sedang bekerja, sehingga Sdr. Anto yang mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut ke Daerah Bangkinang, lalu Sdr. Anto meminta nomor handphone saksi Rahmad Saputra kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Anto yang menghubungi saksi Rahmad Saputra, untuk mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu di Batu Hitam Bukit Cadika Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmad Saputra dan menyuruhnya untuk mengambil bungkus yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu di sebuah halte dekat bundaran Pendopo Bupati Kampar Kecamatan Langgini Kabupaten Kampar, setelah saksi Rahmad Saputra mengambil bungkus yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu lalu dibawa pulang kerumahnya oleh saksi Rahmad Saputra, kemudian saksi Rahmad Saputra menggabungkan semua paket tersebut dalam kantong warna hitam dan menyimpannya di semak-semak belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Rahmad Saputra dan menyuruhnya untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar, lalu saksi Rahmad Saputra langsung menuju tempat yang sudah di arahkan oleh Terdakwa dengan mengajak Sdr. Rizki Mahendra dengan membawa sebuah tangga, sebelum sampai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra berhenti pada sebuah kebun kelapa sawit untuk melihat situasi dan setengah jam kemudian saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra jalan lagi menuju ke belakang Gedung Lembaga Pemasyarakatan dan setelah sampai lalu saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra berhenti dan tidak beberapa lama kemudian saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra melihat adanya cahaya senter sedang mengarah ke arah mereka, melihat hal tersebut Sdr. Rizki Mahendra membuang bungkus yang dipegangnya dan saksi Rahmad Saputra juga membuang tangga yang pegangnya, selanjutnya saksi Rahmad Saputra dan Sdr. Rizki Mahendra langsung melarikan diri namun saksi Rahmad Saputra berhasil ditangkap oleh saksi Heri Laksono bersama rekan saksi Saksi Deddy Yan Saputra dan Saksi Alvi Wira Wibowo dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar sedangkan Sdr. Rizki Mahendra berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Saputra kemudian dilakukan penggeledahan pada saat itu pihak

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menemukan 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk xiami warna gold, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 10 (sepuluh) bungkus headset warna hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna cokelat, 1 (satu) helai potongan kain warna cream, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) unit tangga stainless, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega RR warna hitam BM 6912 FX;

Menimbang, bahwa semua Narkotika shabu-shabu yang disita dari saksi Rahmad Putra tersebut adalah shabu milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan saksi Rahmad Putra tersebut yang akan diserahkan kepada Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.271 Tanggal 02 September 2021 An. RAHMAD SAPUTRA Als RAHMAD Bin ARIFIN, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sedang menjalani pidana di Lapas Klas II A Bangkinang hendak menerima shabu dari saksi Rahmad Saputra dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana perbuatan Terdakwa yang menelephone saksi Rahmad Putra untuk mengambil Narkotika jenis shabu ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa kemudian menyurutkan saksi Rahmad Putra untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa merupakan Narapidana di Lapas Klas II A Bangkinang, yang pada saat penangkapan saksi Ramhat Putra, dia sedang bersama Sdr Riski Mahendra sedang berada di belakang Gedung Lembaga Pemasarakat Klas II Bangkinang yang sedang bersiap-siap untuk meletakkan tanggal di dinding Lapas tersebut guna melemparkan Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam Lapas namun belum selesai dilakukan oleh saksi Rahmad Putra kemudian datang pihak kepolisian dan menangkap saksi Rahmad Putra. Perbuatan Terdakwa yang telah menghubungi saksi Rahmad Putra yang telah

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk mengantarkan pesanan Narkotika golongan I tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi Rahmad Putra mengetahui Narkotika adalah dilarang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pemufakatan Jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan untuk melakukan pemufakatan dalam menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan bermufakat menerima narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin bermufakat menerima narkotika adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam alternatif "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kekhususan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang membedakannya dengan Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut. Unsur ini mensyaratkan, bahwa narkotika golongan I yang ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, apabila dalam bentuk tanaman beratnya harus melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan apabila dalam bentuk bukan tanaman beratnya harus melebihi 5 (lima) gram. Terdapatnya alternatif di unsur ini tentang bentuk dari narkotika golongan I yang berpengaruh pada ketentuan jumlah minimalnya, menunjukan apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu yang telah disita dari saksi Rahmad Putra yang keseluruhannya akan diserahkan kepada Terdakwa telah dilakukan penimbangan yaitu berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 101/VIII/60894/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Sabrul Jamil selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 74.82 gram (tujuh puluh empat koma delapan puluh dua) gram, dengan perincian seberat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram) Untuk BPOM, seberat 0,34 Gram (nol koma tiga puluh empat gram) untuk Pengadilan serta berat bersih 64,98 Gram (enam puluh empat koma sembilan puluh delapan gram) telah dimusnahkan dan pembungkus dengan berat bersih 9,38 Gram (sembilan koma tiga puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa oleh karena berat barang bukti narkotika jenis Shabu yang termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman terkait perkara ini yang disita dari Terdakwa beratnya keseluruhannya diluar Pembungkus adalah 65,44 (enam puluh lima koma empat puluh empat) gram atau berat keseluruhannya melebihi melebihi 5 (lima) gram, maka unsur "yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam alternatif "yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka menimbulkan keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait perkara yang sama

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulang ilagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hengki Dedi Saputra Als Hengki Lumuik Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H.,M.H., dan Ailia Fhatma Widhola, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurasiah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan No.559/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)